



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR...HK-02.02/4/1346/2022

TENTANG

TIM ASESOR PSIKOLOG DALAM RANGKA SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT)  
TAMBAHAN WAWANCARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (PPP) KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN KESEHATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/9156/2022 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022, terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain *computer assisted test* di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa seleksi kompetensi teknis tambahan berupa Penilaian Portofolio dan Wawancara untuk jenjang ahli madya, dan wawancara bagi jabatan fungsional kesehatan untuk penempatan pada kantor pusat dilakukan oleh Asesor SDM/psikolog;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala

Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P2KASN) tentang Tim Asesor Associate dalam rangka Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambah Wawancara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan Kementerian Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68)
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022
  4. Keputusan Menteri PANRB Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022,
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1846/2022 Tentang Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2022, Pusat Pengembangan

Kompetensi ASN Kemenkes (P2KASN) merupakan Tim Seleksi Teknis Bidang Wawancara dan Penilaian Portofolio untuk Jabatan Strategis.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM ASESOR PSIKOLOG DALAM RANGKA SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS (SKT) TAMBAHAN WAWANCARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Asesor Psikolog Dalam Rangka Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Psikolog sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

- a. Melakukan observasi peserta asesmen pada saat wawancara Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) Tambahan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kesehatan Kementerian Kesehatan tahun 2022;
- b. Melakukan wawancara kompetensi sesuai pertanyaan yang tersedia;
- c. Membuat hasil penilaian kompetensi peserta sesuai instrumentasi dengan mengacu aspek-aspek Pelayanan Publik, Jejaring Kerja, Komitmen, Motivasi, Kemampuan Belajar Cepat, Kemampuan Interpersonal, Kecerdasan Emosional;
- d. Melakukan assessor meeting.

- KETIGA : Tim Asesor Psikolog dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dari keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia (OSDM) Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 22 November 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
APARATUR SIPIL NEGARA,



dr. TRISA WAHJUNI PUTRI, M.KES

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT  
 PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
 APARATUR SIPIL NEGARA  
 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 NOMOR ..HK..02..02/14/1346/2022  
 TENTANG  
 TIM ASESOR PSIKOLOG DALAM  
 RANGKA SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS  
 (SKT) TAMBAHAN WAWANCARA  
 PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA (PPPK) KESEHATAN  
 KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN  
 2022

TIM ASESOR PSIKOLOG DALAM RANGKA SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS  
 (SKT) TAMBAHAN WAWANCARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
 PERJANJIAN KERJA (PPPK) KESEHATAN  
 KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022

Tim Psikolog	: 1. Umi Hani, S.Psi.,M.Si.,Psikolog 2. Cornelia Wilfitri, S.Psi.,Psikolog 3. Dra. Siswati Agustiningsih, Psikolog 4. Dra. Tjitjik Hamidah, M.Si., Psikolog 5. Tsalitsa Haura Syarifah, M.Psi., Psikolog 6. Layyina Humaira, M.Psi., Psikolog 7. Yetti Utari,S.Psi,Psikolog 8. Fadhilah Dianty, M.Psi., Psikolog 9. Inatyaningrum, S.Psi, Psikolog 10. Bella Ingranurindani, M.Psi 11. Ridian Khasanah, S.Psi 12. Dwi Agustina Zulida Noor, S.Psi. 13. Leliwa Gayuh S, M.Psi., Psikolog
--------------	--

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 22 November 2022

KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI  
 APARATUR SIPIL NEGARA  
  
 dr. TRISA WAHJUNI PUTRI, M.KES